



## PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP OLEH ADVOKAT *ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT BY ADVOCATE*

Budi Sastra Panjaitan<sup>a</sup>

### ABSTRAK

Kebudayaan lingkungan hidup yang semakin kurang baik telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh oleh semua pihak, termasuk juga dalam hal ini adalah profesi advokat, khususnya dalam hal penegakan hukum lingkungan yang berkeadilan bagi semua pihak. Penegakan hukum lingkungan hidup sangat minim dari perhatian profesi advokat, padahal lingkungan hidup yang baik tidak hanya kebutuhan masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi kebutuhan dari semua orang termasuk mereka yang menyandang profesi advokat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, peneliti mendeskriptifkan fenomena yang terjadi terkait dengan penegakan hukum lingkungan hidup dan advokat dalam penegakan hukum lingkungan. Dengan kesimpulan sebagai berikut: penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan lingkungan hidup harus dengan sadar dan terus-menerus ditegakkan, tindakan ini mesti dilakukan untuk memberikan penghukuman dan efek jera kepada perusak lingkungan hidup. Kepedulian profesi advokat dalam penegakan hukum lingkungan hidup sangat dibutuhkan karena tidak semua pihak yang menjadi korban perusakan lingkungan hidup paham bagaimana proses penegakan hukum, hadirnya advokat dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup akan mempermudah proses penegakan hukum.

**Kata kunci:** advokat; lingkungan hidup; penegakan hukum.

### ABSTRACT

*The existence of an increasingly unfavorable environment has threatened the survival of human life and other creatures so it is necessary to carry out serious environmental protection and management by all parties, including in this case the advocate profession, especially in terms of enforcing environmental laws that are fair to all party. Enforcement of environmental law is very minimal from the attention of the advocate profession, even though a good living environment is not only the need of certain communities, but also the needs of all people, including those who hold the advocate profession. The research approach used is normative legal research, researchers describe phenomena that occur related to environmental law enforcement and advocates in environmental law enforcement. With the following conclusions: law enforcement against perpetrators of environmental destruction must be consciously and continuously enforced, this action must be taken to provide punishment and a deterrent effect to environmental destroyers. The concern of the advocate profession in environmental law enforcement is needed because not all parties who are victims of environmental destruction understand how the law enforcement process is carried out, the presence of an advocate in the context of environmental law enforcement will facilitate the law enforcement process.*

**Keywords:** *advocate; environment; law enforcement.*

---

<sup>a</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan, Jl. Willem Iskandar, Pasar V Medan Estate Sumatera Utara. email: [budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id](mailto:budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id)

## PENDAHULUAN

Laahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya ditulis UUPPLH) menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait dengan lingkungan hidup sudah semakin mendesak, karena lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. UUPPLH mengamanatkan pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, begitu juga semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak melepaskan perihal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup begitu saja.

Persoalan lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan bukan hanya menjadi persoalan Indonesia saja, berbagai masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup telah menjadi komoditas dunia internasional. Hal ini menunjukkan bahwa dapat disimpulkan tidak ada satu negara pun di dunia ini yang luput dari persoalan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. "Isu ekologi akan menjadi tema yang selalu menarik dan aktual untuk dikaji, mengingat krisis lingkungan sudah menjadi persoalan serius global saat ini yang meresahkan masyarakat dunia".<sup>1</sup>

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan, termasuk juga dalam hal ini adalah profesi advokat, khususnya dalam hal penegakan hukum lingkungan hidup yang berkeadilan bagi semua pihak.

Pasal 1 angka 2 UUPPLH menegaskan bahwa:

"Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum"

Ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPPLH tersebut di atas, menunjukkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga terkait dengan penegakan hukum. Masyarakat maupun korban dari perusakan lingkungan hidup berhak untuk mengajukan penegakan hukum. Bahkan pemerintah, pemerintah daerah dan organisasi lingkungan hidup juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan lingkungan hidup.

Disinilah kemudian dibutuhkan kehadiran profesi advokat sebagai bagian dari aparat penegak hukum untuk turut serta dan terlibat secara langsung dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik melalui penegakan hukum. Advokat menjalankan

---

<sup>1</sup> Rodin, Dede. "Alquran Dan Konservasi Lingkungan: Telaah Ayat-Ayat Ekologis". *Al-Tahrir* 17, no. 2 (2017): 392.

tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan.<sup>2</sup>

Hadirnya advokat dalam proses penegakan hukum lingkungan hidup sangat dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh hakim, jaksa, pihak yang dirugikan maupun pihak yang melahirkan kerugian. Dengan keahliannya dalam proses penegakan hukum akan mempermudah pengungkapan fakta hukum, pembuktian dan proses yang berhubungan dengan menegakkan keadilan dalam bidang lingkungan hidup, apalagi tatkala pihak yang dirugikan justru tidak paham bagaimana mekanisme penegakan hukum lingkungan hidup. Dengan pertimbangan tersebut di atas, tulisan ini kemudian diangkat dengan permasalahan yang dikaji meliputi: penegakan hukum lingkungan hidup dan peran advokat dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

## METODE PENELITIAN

Penelitian sangat berkontribusi terhadap proses dan hasil yang dapat digunakan untuk mengambil kebijakan tertentu pada bagian tertentu. "Penelitian mengembangkan pengetahuan serta memperbaiki praktik".<sup>3</sup> Karena prinsip utama dari sebuah penelitian adalah proses dan hasil, maka penelitian harus dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kaedah yang berlaku, yaitu melalui metodologi penelitian.

Penegakan hukum lingkungan hidup oleh advokat berkaitan erat dengan penelitian normatif, peneliti mendeskriptifkan fenomena yang terjadi terkait dengan hubungan advokat dengan penegakan hukum lingkungan hidup. "Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih".<sup>4</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer berupa legislasi dan regulasi.<sup>5</sup> Sedangkan bahan hukum sekunder berupa publikasi ilmiah yang terkait atau membahas tentang hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Setyo, Langgeng. "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Daulat Hukum* 1, no.1 (2018);

<sup>3</sup> Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2012, 23.

<sup>4</sup> Suhatono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, 35.

<sup>5</sup> Gane, Aman. "Penegakan Hukum Secara Integratif Alih Fungsi Lahan Dalam Tindak Pidana Kehutanan". *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 1, no.2 (2020): 321.

<sup>6</sup> Alfath, Tahegga Primananda, Radian Salman dan Sukandi. "Derivasi Konsep Negara Kepulauan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020): 220.

## PEMBAHASAN

### Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup berarti; (1) kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya; (2) lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri atas organisme hidup, seperti tumbuhan, hewan dan manusia.<sup>7</sup> Pengertian lingkungan hidup tersebut tidak hanya membatasi pada lingkungan manusia saja, tetapi lebih dari itu adalah manusia dan kehidupan lain yang ada disekitar kehidupannya. Lingkungan hidup termasuk didalamnya adalah segala sesuatu yang ada di muka bumi, baik berupa benda hidup maupun benda mati.

Pembangunan setidaknya harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, dan berbagai aturan yang berlaku. Pembangunan tanpa mengikuti tata ruang yang benar justru akan melahirkan bencana dan konflik sosial, kerusakan di darat, di laut dan di udara pada dasarnya disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Kebijakan pembangunan tanpa didasari dengan pedoman dan sanksi yang tegas berikut dengan penegakan hukumnya justru akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi.

Lingkungan hidup tanpa dikelola dengan baik akan melahirkan berbagai persoalan. Bencana muncul silih berganti diberbagai tempat akibat terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh keserakahan manusia dengan mengeksploitasi lingkungan hidup tanpa mempertimbangkan kelestarian, keseimbangan dan keberlanjutannya.

Selain untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara lingkungan secara baik. Tuhan telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-Nya, khususnya manusia dan makhluk hidup lainnya, bukan sebaliknya dirusak dan dibinasakan.

Keserakahan dan perlakuan yang tidak baik terhadap lingkungan hidup justru telah melahirkan kesengsaraan yang berkepanjangan dan tiada henti terhadap manusia, begitupun manusia sepertinya seolah-olah belum sadar terhadap hukuman yang sedang berlangsung tersebut. Seharusnya manusia memperlakukan lingkungan hidup secara benar, arif, bijaksana, beradab dan berkelanjutan. "Untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan diperlukan upaya pembangunan berkelanjutan".<sup>8</sup>

"Kehadiran lingkungan hidup pada dasarnya merupakan bagian terpenting dan sangat menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia, bagi kebudayaan, dan peradabannya. Selama ada kehidupan manusia, sejak lahir bahkan ketika masih berada

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005, 675.

<sup>8</sup> Suherman, Asep. "Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan", *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020): 134.

dalam alam kandungan, faktor lingkungan adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, seberapapun kita memandang benda-benda lingkungan, dalam kelangsungan kehidupan manusia, maka keberadaan benda-benda lingkungan itu adalah sangat penting akan keberadaannya”.<sup>9</sup>

Tanah longsor, pemanasan global, tenggelamnya daerah pesisir, banjir, kekeringan, topan tornado, hutan yang gundul, udara yang tidak segar serta air yang tercemar adalah hadiah terburuk bagi kehidupan manusia, begitupun manusia tetap menjadi aktor utama terhadap kerusakan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

“Dengan keserakahannya, manusia mengeksploitasi alam tanpa dan menjadikannya sebagai objek nilai, ekonomi, dan kebutuhan hidup pragmatis”.<sup>10</sup> Tingginya tingkat kerusakan lingkungan hidup menunjukkan bahwa manusia menjadi “raja yang teramat tega” untuk membunuh manusia lainnya melalui pengrusakan terhadap lingkungan hidup.

Sepertinya dibutuhkan kesadaran manusia terhadap lingkungan hidup jika tidak ingin menuai hasil yang lebih buruk lagi. Rusaknya lingkungan hidup dampaknya tidak hanya terbatas secara lokal, tetapi juga berdampak secara luas, bahkan dapat berdampak secara global yang bersifat lintas negara. Jika manusia tidak ingin “perang” akibat buruk dari pengelolaan lingkungan hidup, maka seharusnya manusia senantiasa berbuat baik dan berbuat damai dengan lingkungan hidup.

“Masalah lingkungan dapat muncul karena adanya pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang berlebihan sehingga meningkatkan berbagai tekanan terhadap lingkungan hidup, baik dalam bentuk kelangkaan sumber daya dan pencemaran maupun kerusakan lingkungan lainnya”<sup>11</sup>

Terjadinya kerusakan lingkungan hidup karena terdapat krisis moralitas dan kegagalan manusia dalam memahami hukum secara sempurna. Berbagai bencana alam yang terjadi seringkali diawali dengan penyimpangan perilaku manusia di dalam masyarakat. Seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, membuka lahan tanpa keseimbangan dengan ekosistem lainnya serta pembangunan tanpa mereduksi akibat buruknya.

Akibat krisis moralitas dan kegagalan manusia dalam memahami hukum secara sempurna, tindakan sebagian manusia terhadap lingkungan hidup justru melahirkan tindakan dan keadaan yang bertentangan dengan hukum alam yang pada akhirnya melahirkan bencana, ujung-ujungnya kualitas lingkungan hidup semakin menurun dan tidak membaik, dampak negatifnya adalah kesengsaraan bagi manusia dan eko sistem lainnya.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan

---

<sup>9</sup> Fadli, Moh., Mukhlis, dan Mustafa Lutfi. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press, 2006, 4.

<sup>10</sup> Dede Rodin. 2017. *Op. Cit.*, 393

<sup>11</sup> Mardiana. “Kajian Tafsir Tematik Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup” *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 243.

dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem dan hak asasi manusia, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan lingkungan hidup harus segera dilakukan agar kerusakan lingkungan hidup tidak berlangsung secara berkelanjutan dan kerusakan terhadap lingkungan hidup harus segera dihentikan.

Lingkungan hidup yang sehat merupakan pondasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas menuju pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. "Penanganannya saat ini sangat berdampak bagaimana lingkungan dimasa yang akan datang menjadi lebih baik atau tidak/terancam".<sup>12</sup>

Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan semua pihak harus sama-sama membangun kebijakan untuk mengembangkan lingkungan hidup yang ramah untuk semua pihak. Begitupun kalangan dunia usaha juga harus didorong dan diberikan penghargaan untuk meningkatkan "investasi hijau", menyediakan barang dan jasa yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan diberikan sanksi tegas terhadap segala bentuk pelanggarannya. Investasi hijau merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara baik dan berkemajuan untuk kebaikan semua pihak. Secara sederhana dapat dirumuskan bahwa investasi hijau merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum secara tegas tanpa "pilih tebang".

Penegakan hukum merupakan persoalan yang cukup serius di Indonesia. Dalam banyak kesempatan kepatuhan masyarakat terhadap hukum justru sangat memprihatinkan. Sebagai contoh misalnya dalam tindakan yang sangat sederhana adalah masalah membuang sampah, masih sangat terlihat banyaknya masyarakat secara gampang membuang sampah tidak pada tempatnya, akibatnya terkadang sungai pun bisa menjadi tong sampah terpanjang.

Persoalan tersebut di atas dipicu oleh lemahnya penegakan hukum itu sendiri. Banyak orang merasa bahwa penegakan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Seharusnya penegakan hukum tidak pilih tebang dan harus memberikan rasa keadilan bagi semua masyarakat tanpa melihat perbedaan yang ada, siapa yang bersalah diberikan sanksi dan siapa yang benar diberikan penghargaan.

---

<sup>12</sup> Nursadi, Harsanto. *Bunga Rampai Pencegahan Dan Penegakan Hukum Atas Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018, 208.

Penegakan hukum seharusnya dapat memberikan efek jera dan memberikan kepastian kepada setiap masyarakat, baik kepada pelaku maupun bukan kepada pelaku, tidak memihak dan tidak mudah pula untuk di intervensi oleh pihak-pihak tertentu. Jika penegakan hukum dapat ditegakkan secara sempurna maka hukum akan berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap berbagai tindakan manusia dan hukum dapat pula menempatkan dirinya secara benar guna mewujudkan keadilan untuk mengurai konflik yang terjadi pada masyarakat.

Persoalan lingkungan hidup bukan hanya persoalan bagaimana penegakan hukum belaka, hal penting dan utama adalah bagaimana menjaga lingkungan hidup oleh semua orang, harus dibangun kepedulian semua pihak bahwa lingkungan hidup yang baik dan layak adalah kebutuhan utama dari kehidupan manusia. Agar lingkungan hidup tetap menjadi layak pakai dan layak huni, berbagai persoalan yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan hidup mau tidak mau, suka tidak suka harus segera diwujudkan dengan sempurna, secara baik dan tidak dapat di intervensi oleh siapapun.

Tujuan penegakan hukum lingkungan hidup adalah agar lingkungan hidup mendapatkan tempat dan marwah yang sebenar-benarnya marwah. Manusia harus menempatkan lingkungan hidup yang baik menjadi sebuah kebutuhan primer, menjunjung tinggi dan memberikan penghormatan yang tinggi terhadap keberlangsungan lingkungan hidup yang baik dan berwibawa. Jika kemudian manusia menempatkan penegakan hukum terhadap lingkungan hidup hanya sebagai pilihan terakhir setelah pilihan-pilihan lainnya, maka dapat dipastikan bahwa hidup manusia tidak seutuhnya lagi didukung oleh lingkungan hidup, lingkungan hidup dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan manusia di muka bumi ini. "Ketika lingkungan hidup rusak atau tercemar sehingga sulit atau bahkan tidak mungkin bisa diperbaiki, ada kemungkinan besar generasi mendatang mengalami kematian akibat hal itu".<sup>13</sup>

"Alam diperuntukkan kepada manusia untuk dapat dikelola kepada yang lebih baik dan bermanfaat kepada seluruh penghuni bumi. Namun, mana kala alam dikelola sesuka hati dan hanya untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan efek negatifnya maka yang terjadi adalah bencana"<sup>14</sup>

Jika kesadaran masih kurang terhadap lingkungan hidup yang layak, bagaimanapun bagusnya penegakan hukum terhadap lingkungan hidup juga akan sia-sia. Dibutuhkan kesadaran kolektif terhadap lingkungan hidup yang layak bagi manusia. Kesadaran masyarakat, kesadaran pengusaha dan tentunya juga kesadaran profesi advokat untuk saling bekerjasama yang baik dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup.

Kesadaran profesi advokat terhadap penegakan hukum lingkungan hidup dibutuhkan mengingat masih cukup banyak masyarakat yang menggantungkan harapan untuk

---

<sup>13</sup> Ali, Mahrus. "Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan Dan Aktualisasinya Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Bina Hukum Lingkungan* 5, no.1 (2020);

<sup>14</sup> Marpaung, Watni. "Islam Dan Lingkungan Hidup". *Harian Waspada*. Artikel, (2021), 4.

mendapatkan keadilan, peradilan yang adil dan kepastian hukum melalui profesi advokat. Keberadaan profesi advokat tidak dapat dipungkiri eksistensinya, profesi advokat menjadi sandaran dan harapan publik untuk mendapatkan keadilan atas semua sengketa. Nilai-nilai idealisme yang diperankan oleh profesi advokat meliputi nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas menjadi fokus utama peran advokat dalam rangka penegakan hukum secara menyeluruh, termasuk penegakan hukum lingkungan.

Sekalipun teknologi telah berkembang dan badan peradilan telah turut serta mengikuti perkembangan teknologi sehingga penegakan hukum dimungkinkan dapat dilakukan oleh mesin-mesin cerdas (*artificial intelligence*) yang dapat memberikan layanan hukum secara lebih cepat, namun kebutuhan terhadap profesi advokat dalam hal penegakan hukum tidak dapat begitu saja ditinggalkan. “Keberadaannya sangat penting karena memiliki peran dan fungsi yang urgen dalam sebuah proses penegakan hukum”.<sup>15</sup>

Profesi advokat memiliki keunggulan yang berbeda dengan mesin-mesin cerdas, yakni akal dan hati nurani. Dengan keberadaan akal dan hati nurani inilah diharapkan peran besar profesi advokat untuk senantiasa dapat membela kepentingan umum demi kemaslahatan bersama, khususnya dalam hal penegakan hukum lingkungan yang sudah sangat dirasakan bagaimana tingginya tingkat kerusakan lingkungan hidup akibat perbuatan manusia.

“Kemampuan advokat dalam memformulasikan keseimbangan antara intelegensi (olah pikir), emosional (olah rasa), dan moral-spiritual (olah jiwa) tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi. Karena pertimbangan dan putusan hukum tidak semata-mata membutuhkan kemampuan kognitif, tetapi mesti dilandasi kode etik dan moralitas”<sup>16</sup>

Keberadaan profesi advokat sangat berperan membantu dan memfasilitasi serta memastikan bahwa penegakan hukum berproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat menjadi entitas penting bagi advokat supaya penegakan hukum lingkungan hidup berjalan sesuai dengan prinsip profesionalisme, dengan begitu advokat juga berperan penting dalam menciptakan berlakunya hukum sesuai dengan keteraturan yang berlaku demi mewujudkan lingkungan hidup yang baik.

### Peran Advokat dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

**S**ecara konstitusional ada hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak konstitusional tersebut “membawa implikasi hukum agar negara selalu menyediakan kualitas lingkungan yang sesuai dengan norma dasar

---

<sup>15</sup> Mansur, Mochamad. “Peran Advokat Dalam Pembangunan Hukum Indonesia”, *Widya Yuridika Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 58.

<sup>16</sup> Harian Sinar Indonesia Baru. 2021. “Bamsuet: Kemampuan Advokat Tak Akan Tergantikan Dengan Tonologi”. *Berita*, Februari 13, 2021, 11.

UUD 1945".<sup>17</sup> Sebagai sebuah sengketa, tidaklah semua pihak yang bersengketa paham terhadap mekanisme dan prosedur serta aturan yang berlaku berkaitan dengan penegakan hukum. Begitu juga dalam hal sengketa lingkungan hidup, kemungkinan hanya sebagian kecil masyarakat paham terhadap berbagai peraturan yang berhubungan dengan penegakan hukum lingkungan hidup, lain halnya lagi jika kemudian sengketa tersebut harus diselesaikan menurut prosedur hukum yang ada melalui badan peradilan. Hampir dapat dikatakan bahwa sebagian kecil sengketa lingkungan hidup diselesaikan melalui prosedur peradilan, padahal jika ditelisik kelapangan cukup banyak dipandang mata terjadinya perusakan lingkungan hidup, baik dalam bentuk polusi udara, pembuangan sampah yang diduga tidak pada tempatnya atau bahkan industri yang dilaksanakan tidak melalui investasi hijau.

Sepertinya penegakan hukum masih jauh dari harapan masyarakat, "penegakan hukum sampai saat ini di Indonesia masih jauh dari harapan masyarakat maupun pencari keadilan (*justiciable*), dan terus menjadi bahan diskusi yang tidak pernah habis-habisnya dibicarakan, baik dikalangan akademisi maupun praktisi hukum, bahkan rakyat biasapun merasakan hal tersebut".<sup>18</sup>

Banyak faktor misalnya yang dapat mengakibatkan berbagai dugaan perusakan lingkungan hidup tidak tersentuh secara hukum, diantaranya adalah ketidaktahuan terhadap mekanisme penegakan hukum lingkungan hidup oleh masyarakat. Disinilah kemudian dibutuhkan kehadiran advokat dalam penegakan hukum lingkungan hidup guna melakukan advokasi untuk kepentingan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Melalui jasa hukum yang diberikannya, advokat dapat memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dengan jasa hukum yang diberikannya tersebut, maka tidak mustahil kemudian berbagai sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Bahkan melalui penegakan hukum lingkungan hidup secara litigasi, advokat dapat menjadi pelopor dan sekaligus sebagai model dalam membangun kawasan yang berorientasi pembangunan berkelanjutan melalui penegakan hukum lingkungan hidup.

Sebagai sebuah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), profesi advokat harus hadir untuk mendampingi rakyat dalam menegakkan hukum lingkungan hidup, terlebih-lebih hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak semua orang, termasuk juga hak dari orang-orang yang menyandang profesi advokat. Dengan status sebagai penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, penegakan hukum lingkungan hidup dapat dilakukan advokat secara bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-

---

<sup>17</sup> Wijoyo, Suparto. *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Kepada Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan Hidup*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013, 1.

<sup>18</sup> Yahman dan Nurtin Tarigan. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019, 107.

undangan. Kebijakan advokat untuk senantiasa melakukan advokasi terhadap lingkungan hidup merupakan kebijakan yang tepat, tidak saja sejalan dengan kebijakan konstitusi untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahkan sejalan dengan makna Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, hadirnya advokat untuk menjalankan tugas profesinya dalam membela perkara lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara bebas dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Hadirnya advokat dalam penegakan hukum lingkungan hidup secara bebas dengan tetap berpegang teguh kepada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan secara tegas diberikan kekebalan hukum yang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Diluar berbagai aturan hukum tersebut, turut sertanya advokat dalam membela kepentingan rakyat untuk penegakan hukum lingkungan hidup juga sejalan dengan kebijakan dunia internasional dalam upaya pelestarian dunia dari kehancuran karena rusaknya lingkungan hidup.

Jika kemudian advokat dipandang kurang berkenan untuk mendampingi rakyat dalam proses penegakan hukum lingkungan, maka dapat diduga penyandang profesi advokat tersebut sudah lari dari rahim penegakan keadilan untuk semuanya. Pengakuan profesi advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum membawa konsekuensi untuk tidak sekedar menjadi pembela klien, akan tetapi bertanggung jawab atas tegaknya hukum dan keadilan, termasuk juga penegakan hukum lingkungan hidup.

Peraturan tidak membedakan tentang kewajiban advokat untuk membela dan memberikan bantuan hukum kepada siapapun, termasuk lapisan masyarakat miskin yang menjadi korban perusakan lingkungan hidup. Melalui Pasal 22 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, bahkan kewajiban untuk memberikan bantuan hukum juga diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Semua orang berhak untuk mendapatkan keadilan dan jika kemudian advokat dianggap kurang berkenan membantu korban perusakan lingkungan hidup, maka dapat disimpulkan telah terjadi ketidakadilan yang berkelanjutan dan dengan demikian perusakan lingkungan hidup akan terus menerus terjadi tanpa ada "sentuhan hukum" bagi pelakunya, padahal sejatinya ada kewajiban untuk memberikan bantuan hukum oleh advokat.

Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia, oleh karena itu setiap orang tidak boleh menghalang-halangi bagi orang lain untuk dapat memberikan bantuan hukum kepada yang membutuhkan. "Peran advokat dalam memberikan layanan pro bono dalam hal

ini sangat diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan yang bermuara pada pemenuhan akses terhadap keadilan".<sup>19</sup>

"Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh bantu hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan didepan hukum".<sup>20</sup>

Dalam hubungannya dengan lingkungan hidup dan keterkaitannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak atas lingkungan hidup yang baik adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, semestinya penegakan hukum terhadap sengketa lingkungan hidup mendapatkan apresiasi yang positif dan bernilai tinggi dari aparat penegak hukum, termasuk dalam hal ini adalah profesi advokat. Turut andilnya advokat dalam penegakan hukum lingkungan hidup menunjukkan bahwa advokat juga turut serta melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Siapapun yang turut serta melakukan pengelolaan lingkungan hidup termasuk dalam hal ini advokat yang bertindak untuk membela kepentingan kliennya dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup, berarti berdasarkan Pasal 3 UUPPLH telah dengan sengaja memiliki tujuan untuk:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Alangkah tidak berimbang jika diduga kemudian sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui proses penegakan hukum tidak dibantu secara profesional oleh profesi

---

<sup>19</sup> Idris, Aradila Caesar Ifmaini et al.. *Pro Bono: Prinsip dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI bersama Yayasan TIFA, 2019, 15.

<sup>20</sup> Ramdan, Ajie. "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin". *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2014): 235;

advokat, pengetahuan masyarakat terkait dengan proses penegakan hukum belum tentu seimbang dengan pengetahuan aparat penegak hukum. Dengan adanya advokasi dan bantuan secara hukum dari profesi advokat terkait penegakan hukum lingkungan hidup yang berhadapan baik dengan pengusaha maupun penguasa maka akan terjadi keseimbangan dalam proses penegakan hukum sehingga dapat ditegakkan keadilan untuk semua orang (*justice for all*).

Ketika keseimbangan pengetahuan hukum dan proses penegakan hukum tidak berjalan secara ideal, dimungkinkan proses penegakan hukum terhadap sengketa lingkungan hidup justru semakin mendera masyarakat sebagai korban dari perusakan lingkungan hidup. Akhirnya masyarakat akan tetap menjadi korban yang tak berkesudahan, satu sisi korban dari perusakan lingkungan hidup dan disisi lainnya korban dari proses penegakan hukum yang tidak berimbang.

Hadirnya profesi advokat dalam penegakan hukum lingkungan hidup diharapkan dapat mencegah timbulnya kejahatan atas nama penegakan hukum dan mencegah penegakan hukum lingkungan hidup sebagai komoditas politik oleh pihak-pihak tertentu. "Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut".<sup>21</sup> "Bekerjanya hukum tersebut merupakan bentuk dari penegakan hukum".<sup>22</sup>

Mendapatkan bantuan hukum termasuk dalam hal penyelesain sengketa lingkungan hidup melalui proses peradilan yang adil merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan. Memperoleh bantuan hukum dari profesi advokat merupakan salah satu langkah mewujudkan persamaan di depan hukum. Prinsip *equality before the law* sudah dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Prinsip *equality before the law* merupakan konsekuensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan dasar konstitusi tersebut, aparat penegak hukum harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

"Aturan-aturan dalam hukum menegakkan hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan oleh warga negara sebagai suatu kewajiban, hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu pilihan serta hal-hal yang tidak dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu bentuk larangan. Sistem hukum mempunyai tujuan dan sasaran tertentu. Tujuan dan

---

<sup>21</sup>Arliman S, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia". *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11, no. 1 (2019): 11.

<sup>22</sup>Nawawi Arief, Barda. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, 3.

sasaran hukum tersebut dapat berupa orang-orang yang secara nyata berbuat melawan hukum, juga berupa perbuatan hukum itu sendiri, dan bahkan berupa alat atau aparat negara sebagai penegak hukum. Sistem hukum mempunyai mekanisme tertentu yang menjamin terlaksananya aturan-aturan secara adil, pasti dan tegas, serta memiliki manfaat untuk terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat".<sup>23</sup>

Tak lepas dari dugaan, bahwa ketertarikan profesi advokat terhadap sengketa lingkungan hidup tidaklah sebagaimana ketertarikan profesi advokat terhadap sengketa bisnis atau sengketa politik maupun pidana tertentu lainnya yang menyedot perhatian masyarakat secara umum. Hal ini dapat dipahami mengingat sekalipun profesi advokat adalah profesi mulia dan advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, penyandang profesi advokat juga manusia, membutuhkan "sesuatu" dalam kehidupannya sebagaimana manusia lainnya yang juga membutuhkan sesuatu dalam interaksi sosialnya.

Mungkin karena pertimbangan sengketa lingkungan hidup dianggap kurang memberikan "sesuatu" yang berharga dan dapat menggerakkan kebutuhan penyandang profesi advokat, maka hanya sebagian profesi advokat yang mau dan turut serta membantu masyarakat korban lingkungan hidup yang buruk dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup sampai ke tingkat badan peradilan, atau dapat juga ditenggarai masyarakat yang menjadi korban dari perusakan lingkungan hidup sudah "bosan" sehingga kemudian sengketa lingkungan hidup dibiarkan begitu saja sehingga dianggap tidak ada sengketa yang terjadi dalam bidang lingkungan hidup.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesadaran kolektif untuk segera berbenah diri dalam rangka melestarikan lingkungan hidup merupakan keharusan bagi semua orang, rusaknya lingkungan hidup tidak hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu saja, melainkan oleh banyak orang, bahkan orang yang tidak turut serta merusak lingkungan hidup pun akan merasakan bagaimana dampak buruk lingkungan hidup.

Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, penegakan hukum terhadap perbuatan merusak lingkungan hidup harus dengan sadar dan terus-menerus untuk ditegakkan, tindakan ini mesti dilakukan bukan dalam rangka gagah-gagahan untuk dianggap sebagai pejuang lingkungan hidup, melainkan bahwa lingkungan hidup yang baik adalah kebutuhan semua pihak yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Efek lain dari penegakan hukum lingkungan hidup adalah memberikan penghukuman dan kejeraan terhadap pelaku serta sekaligus sebagai contoh terhadap pihak-pihak lainnya untuk tidak dengan mudah melakukan perusakan terhadap lingkungan hidup.

---

<sup>23</sup> Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 35.

Dalam rangka menegakkan hukum lingkungan hidup, peran dan kepedulian profesi advokat sangatlah dibutuhkan. Kepedulian profesi advokat untuk menjadi pengawal penegakan hukum lingkungan hidup sangat dinantikan oleh semua pihak. Dengan adanya advokasi dan bantuan secara hukum dari profesi advokat terkait penegakan hukum lingkungan hidup akan terjadi keseimbangan dalam proses penegakan hukum sehingga dapat ditegakkan keadilan untuk semua orang (*justice for all*), sehingga mata rantai korban perusakan lingkungan hidup dapat segera diputus.

Hak Atas Keadilan (*access to justice*) merupakan hak kontitusional setiap warga negara Indonesia, hak atas keadilan tidak akan tercapai tatkala para pihak yang sedang bersengketa tidaklah berimbang secara hukum, dalam hal ini keberadaan advokat menjadi penentu keseimbangan secara hukum terhadap proses penegakan hukum, termasuk juga penegakan hukum lingkungan hidup, masyarakat yang tidak paham terhadap mekanisme penegakan hukum lingkungan hidup tidak akan lagi menjadi korban karena ketidaktahuannya dalam mewujudkan keadilan, ketidaktahuan terhadap proses penegakan hukum tersebut akan tergantikan dengan hadirnya advokat, dalam hal ini advokat akan sangat berperan sebagai penyeimbang dalam struktur sosial masyarakat pada proses penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fadli, Moh., Mukhlis, dan Mustafa Lutfi. *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press, 2006;
- Idris, Aradila Caesar Ifmaini et al.. *Pro Bono: Prinsip dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI bersama Yayasan TIFA, 2019;
- Nawawi Arief, Barda. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011;
- Nasional Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005;
- Nursadi, Harsanto. *Bunga Rampai Pencegahan Dan Penegakan Hukum Atas Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018;
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2012;
- Suhatono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015;
- Wijoyo, Suparto. *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Kepada Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan Hidup*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013;
- Yahman dan Nurtin Tarigan. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

**Jurnal**

- Alfath, Tahegga, Primananda, Radian Salman dan Sukandi. "Derivasi Konsep Negara Kepulauan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020);
- Ali, Mahrus. "Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan Dan Aktualisasinya Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Bina Hukum Lingkungan* 5, no.1 (2020);
- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 35;
- Gane, Aman. "Penegakan Hukum Secara Integratif Alih Fungsi Lahan Dalam Tindak Pidana Kehutanan". *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 1, no.2 (2020);
- Mansur, Mochamad. "Peran Advokat Dalam Pembangunan Hukum Indonesia", *Widya Yuridika Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019);
- Mardiana. "Kajian Tafsir Tematik Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup" *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013);
- Marpaung, Watni. "Islam Dan Lingkungan Hidup". *Harian Waspada*. Artikel, (2021);
- Ramdan, Ajie. "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin". *Jurnal Konstitusi* 11, no.2 (2014);
- Rodin, Dede. "Alquran Dan Konservasi Lingkungan: Telaah Ayat-Ayat Ekologis". *Al-Tahrir* 17, no. 2 (2017): 392.
- Setyo, Langgeng. "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Daulat Hukum* 1, no.1 (2018);
- Arliman S, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia". *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11, no. 1 (2019): 11;
- Suherman, Asep. "Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan", *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020).

**Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Sumber Lain**

Harian Sinar Indonesia Baru. 2021. "Bamsuet: Kemampuan Advokat Tak Akan Tergantikan Dengan Tonologi". Berita, Februari 13, 2021.